



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gede Agus Setiawan Alias Gede Gobler
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Gunung, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa I Gede Agus Setiawan Alias Gede Gobler ditangkap pada tanggal 26 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/02/IV/2022/Resekrim tertanggal 26 April 2022;

Terdakwa I Gede Agus Setiawan Alias Gede Gobler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 49/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE AGUS SETIAWAN ALIAS GOBLER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I GEDE AGUS SETIAWAN ALIAS GOBLER** selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 9 (Sembilan) ekor anak Babi, yang terdiri dari 5 (lima) ekor warna putih dan 4 (empat) warna coklat ekor anak Babi,
Dikembalikan kepada Saksi Korban I WAYAN GATRI;
 - (2) 2 (dua) buah karung plastik warna putih,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (3) 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry ST 130 Futura dengan Nomor Polisi DK 8063 GM beserta dengan STNK dan kunci kontak
Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUNARJA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I GEDE AGUS SETIAWAN Alias GEDE GOBLER pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kandang Babi milik Saksi korban I WAYAN GATRI yang beralamat di Jl. Sikut, Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yaitu 9 (Sembilan) ekor anak Babi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa pada tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita datang ke Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk membeli anak Babi, kemudian di perjalanan Terdakwa mendengar suara Babi di kandang Saksi korban I WAYAN GATRI tanpa ada yang menjaga kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi I WAYAN SUNARJA untuk meminjam mobil Pickup dengan alasan akan membeli Babi di wilayah Temesi Gianyar;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa meminjem Pickup dengan nomor Polisi DK 8063 GM kemudian Terdakwa langsung menuju ke kandang Saksi korban dan setelah sampai Terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman lalu Terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban I WAYAN GATRI langsung masuk ke kandang milik Saksi korban dan mengambil 9 (Sembilan) ekor anak Babi dengan cara anak Babi tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung dan dibawa ke atas mobil Pickup yang Terdakwa bawa, dan setelah berhasil mengambil 9 (Sembilan) ekor anak Babi kemudian Terdakwa bawa dan titipkan di kandang milik Saksi I KETUT AMAN, dimana 9 (Sembilan) ekor anak Babi tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa di amankan oleh Saksi I WAYAN WIJAYA dan Saksi DEWA NGAKAN PUTU ARDANA, SH sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tegallalang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00(Dua Belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Gin



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN GATRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di kandang Babi beralamat di pinggir jalan Sikut, Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang hilang adalah 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat;
- Bahwa 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat tersebut adalah milik Saksi, yang sebelumnya Saksi pelihara di kandang Babi milik Saksi bersama dengan induk Babi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya Saksi sendiri yang menjaganya dan tidur disana, namun saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang pulang kerumah untuk makan malam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Babi milik Saksi hilang dari kandang karena diberitahu oleh Saksi I Wayan Latra yang juga mendapat Informasi dari Saksi I Wayan Sumartika Yasa yang melihat seorang laki-laki yang menaikkan anak Babi ke bak mobil carry pick up warna hitam namun orang tersebut tidak dikenali olehnya dengan ciri - ciri kulit agak hitam, rambut agak panjang mengembang dan orangnya agak tinggi;
- Bahwa Saksi menerangkan kandang Babi milik Saksi tersebut memang ditutupi pagar dari bambu namun dalam keadaan tidak terkunci dan siapapun bisa masuk kedalam kandang Saksi tersebut, dimana Saksi memiliki 32 (tiga puluh dua) ekor Babi yang terdiri atas 12 (dua belas) indukan Babi dan 20 (dua puluh) ekor anak Babi yang



Saksi pelihara di kandang tersebut dan selain 9 (sembilan) ekor anak Babi yang hilang tersebut tidak ada anak Babi atau barang lainnya yang hilang;

- Bahwa Saksi memiliki 4 kandang Babi yang diantaranya terdiri atas 2 (dua) kandang berisikan indukan Babi dengan masing – masing 6 (enam) ekor, dan 2 kandang lainnya berisikan 20 ekor anak Babi dengan masing-masing 10 (sepuluh) ekor, sedangkan posisi kandang dari anak Babi yang hilang adalah di bagian paling barat yang sebelumnya berisikan 10 (sepuluh) ekor anak Babi dan saat ini tersisa 1 (satu) ekor anak Babi;

- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.20 wita Saksi dicari oleh saudara I WAYAN LATRA yang merupakan rekan Saksi dalam beternak Babi, yang bersangkutan menyampaikan bahwa mendapat informasi dari sdr I WAYAN SUMARTIKA YASA bahwa ada seorang laki-laki yang menaikkan anak Babi ke mobil carry pick up didepan kandang Babi milik Saksi, sehingga mereka bergegas menuju kandang Babi milik Saksi dan mendapati pintu kandang sudah terbuka serta 9 (sembilan) ekor anak Babi milik Saksi sudah hilang, setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi bersama I WAYAN LATRA mencari informasi terkait dengan ciri-ciri Terdakwa dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegallalang;

- Bahwa saat Saksi meninggalkan kandangnya, anak Babi yang diketahui hilang tersebut masih ada dikandangnya, dimana Saksi meninggalkan kandang sekitar pukul 19.30 Wita dan saat Saksi kembali ke kandang sekitar pukul 20.30 wita Saksi mendapati 9 (sembilan) ekor anak Babi milik Saksi sudah hilang dan tersisa 11 (ekor) anak Babi;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00(Dua Belas Juta Rupiah), dan sebelumnya Saksi tidak pernah mengalami peristiwa kehilangan anak Babi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil anak Babi milik Saksi tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;



2. **I WAYAN LATRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di kandang Babi beralamat di pinggir jalan Sikut, Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang hilang adalah 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat;
- Bahwa 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat tersebut adalah milik Saksi I Wayan Gatri;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita datang keponakan Saksi yakni Saksi I WAYAN SUMARKITA YASA ke rumah Saksi dan menanyakan apakah Saksi korban menjual bibit Babi kepada seseorang karena Saksi I WAYAN SUMARKITA YASA baru saja memergoki seseorang menaikan anak Babi ke atas mobil pickup warna hitam, kemudian Saksi dan Saksi I WAYAN SUMARKITA YASA langsung menuju kandang Babi milik Saksi korban dan sesampainya dilokasi pintu utama menuju kandang Babi sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi korban mengatakan anak Babinya telah hilang sebanyak 9 (Sembilan) ekor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total keseluruhan jumlah kandang ada 4 (empat) pada lokasi yang sama dan kandang tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas yang terbuat dari pohon gamal yang kemudian pohon gamal tersebut dikelilingi oleh karung plastik mengelilingi sisi luar pohon gamal;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh I WAYAN GATRI namun setelah Saksi menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, I WAYAN GATRI menyampaikan bahwa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil anak Babi milik Saksi tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. I MADE OKA ARIE SISCAWRASTUTY, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di kandang Babi beralamat di pinggir jalan Sikut, Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang hilang adalah 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat;
- Bahwa 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat tersebut adalah milik Saksi I Wayan Gatri yang merupakan Ayah Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita Saksi ditelpon oleh paman Saksi yang menyampaikan bahwa Saksi korban yang merupakan mertua Saksi kehilangan anak Babi di kandangnya, kemudian Saksi langsung menuju kandang Babi Saksi korban dan telah banyak warga yang berkumpul dan Saksi diberi informasi bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menaikkan anak Babi ke mobil carry pick up hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total keseluruhan jumlah kandang ada 4 (empat) pada lokasi yang sama dan kandang tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas yang terbuat dari pohon gamal yang kemudian pohon gamal tersebut dikelilingi oleh karung plastik mengelilingi sisi luar pohon gamal;
- Bahwa Mertua Saksi yaitu I WAYAN GATRI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil anak Babi milik Saksi tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. I WAYAN WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait laporan tentang kehilangan barang oleh Saksi I Wayan Gatri ke Polsek Tegalalang pada 26 April 2022 sekitar pukul 01.00, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan bersahil mengamankan seorang laki-laki yang diduga merupakan Terdakwa serta mengamankan 9 (Sembilan) ekor anak Babi yang diduga milik korban;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diamankan, anak Babi tersebut dititipkan di kandang Babi milik I KETUT AMAM yang merupakan bapak dari teman terdakwa yang beralamat di Banjar Ulan II Blahkiuh, Desa Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh I WAYAN GATRI namun setelah Saksi menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, Saksi I WAYAN GATRI menyampaikan bahwa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00(Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil anak Babi milik Saksi tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. DEWA NGAKAN PUTU ARDANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait laporan tentang kehilangan barang oleh Saksi I Wayan Gatri ke Polsek Tegalalang pada 26 April 2022 sekitar pukul 01.00, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan bersahil mengamankan seorang laki-laki yang diduga merupakan Terdakwa serta mengamankan 9 (Sembilan) ekor anak Babi yang diduga milik korban;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diamankan, anak Babi tersebut dititipkan di kandang Babi milik I KETUT AMAM yang merupakan bapak dari teman terdakwa yang beralamat di Banjar Ulan II Blahkiuh, Desa Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh I WAYAN GATRI namun setelah Saksi menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, Saksi I WAYAN GATRI



menyampaikan bahwa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00(Dua Belas Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil anak Babi milik Saksi tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil kepunyaan Orang Lain tanpa ijin, yang dilakukannya pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah 9 (Sembilan) ekor anak Babi umur sekitar 45 hari dimana 5 ekor berwarna putih dan 4 ekor berwarna cokelat, sedangkan untuk pemilik dari anak Babi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, dan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) ekor anak Babi tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam, sampai dilokasi Terdakwa memarkir mobil didepan kandang milik korban, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan duduk sebentar disamping mobil, setelah melihat situasi sepi, Terdakwa masuk kedalam kandang Babi dengan membuka pintu pagar terbuat dari bambu dan diikat dengan tali plastik, setelah sampai didalam areal kandang, Terdakwa mengambil 2 buah karung plastic yang ada disamping kandang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kandang lalu mengambil satu anak Babi dan memasukan kedalam satu karung plastic, dimana 1 karung plastic Terdakwa isi dengan 1 ekor anak Babi, setelah itu Terdakwa membawanya ke mobil dan melepaskannya di bak mobil dimana hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 kali dan yang terakhir Terdakwa hanya mengambil 1 ekor anak Babi saja, sehingga jumlah anak Babi yang Terdakwa ambil berjumlah 9 ekor, setelah itu Terdakwa membawa anak Babi tersebut untuk dititipkan di kandang milik PAK I KETUT AMAM yang merupakan bapak dari teman Terdakwa yang beralamat di Br. Ulan II Blahkiuh Abiansemal Badung, dimana lal tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena Terdakwa mengetahui bahwa kandang Babi milik PAK KETUT AMAM masih kosong sehingga Terdakwa menitipkannya disana;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil anak Babi tersebut adalah untuk dimiliki, dimana anak Babi tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan sengaja atas kemauan sendiri tanpa ada yang menyuruh;

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah berupa 2 (dua) buah karung plastik yang Terdakwa dapatkan di samping kandang milik korban dan untuk datang dan membawa anak Babi tersebut Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam DK 8063 GM yang Terdakwa sewa dari paman Terdakwa seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut dimana siang harinya Terdakwa sudah sempat datang ke wilayah Tatag Taro Tegallalang untuk melihat anak Babi di tempatnya PAK CECEP dengan mengendarai sepeda motor, sepulangnya Terdakwa dari rumah PAK CECEP dari jalan Terdakwa mendengar suara Babi di kandang milik korban dalam keadaan tidak ada yang menjaga sehingga pada malam hari Terdakwa datang kesana dan melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 12.30 wita Terdakwa hendak membeli 4 (empat) ekor anak Babi di rumah PAK CECEP yang beralamat di Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan disana Terdakwa sudah menemukan anak Babi sesuai dengan keinginan Terdakwa sehingga Terdakwa menyampaikan akan mengambil 4 (empat) ekor anak Babi tersebut pada tanggal 29 April 2022 kepada PAK CECEP, selanjutnya Terdakwa pulang dan di dalam perjalanan kurang lebih 200 meter dari rumah PAK CECEP Terdakwa mendengar suara Babi di kandang milik korban dalam keadaan tidak ada yang menjaga sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian anak Babi tersebut, Kemudian sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi kerumahnya I WAYAN SUNARJA untuk meminjam mobil Pickup dengan alasan akan membeli Babi di Wilayah Temesi Gianyar lalu dengan menggunakan mobil pick up Terdakwa berangkat menuju wilayah Br. Tatag Tegallalang dan sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa sampai di Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang namun saat itu Terdakwa masih memantau situasi sekitar dan pada sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa masuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam kandang dan mengambil 9 (sembilan) ekor anak Babi dengan menggunakan karung plastik yang selanjutnya Terdakwa lepaskan di bak mobil carry pickup yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya anak Babi tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa titipkan di kandang milik PAK I KETUT AMAM yang merupakan bapak dari teman Terdakwa yang beralamat di Banjar Ulapan II Blahkiuh, Desa Abiansemal, Kabupaten Badung, dimana pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan PAK KETUT AMAM dan mengatakan "pak de, tiang nitip Babi" (pak de saya nitip Babi) dan diiyakan oleh PAK KETUT AMAM, setelah menaruh Babi tersebut di kandang milik PAK KETUT AMAM Terdakwa pulang kerumah dan mencuci mobil pick up karena banyak kotoran Babi, setelah bersih sekira pukul 22.00 wita, mobil Terdakwa kembalikan kerumah paman Terdakwa I WAYAN SUNARJA, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, dan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur datang petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Tegallalang dan menjelaskan tentang kejadian pencurian Babi di wilayah Tatag Tegallalang, karena Terdakwa terus dicecar pertanyaan sampai akhirnya Terdakwa tidak bisa mengelak dan mengakui telah melakukan pencurian Babi tersebut selanjutnya Terdakwa menunjukkan Babi yang Terdakwa titipkan di kandang milik PAK KETUT AMAM dan menunjukkan mobil pick up yang Terdakwa pergunakan melakukan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tegallalang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) ekor anak Babi, yang terdiri dari 5 (lima) ekor warna putih dan 4 (empat) warna coklat ekor anak Babi;
2. 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
3. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry ST 130 Futura dengan Nomor Polisi DK 8063 GM beserta dengan STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di kandang Babi beralamat di pinggir jalan Sikut, Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kehilangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang hilang adalah 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat;
- Bahwa benar 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat tersebut adalah milik Saksi I Wayan Gatri;
- Bahwa benar total keseluruhan jumlah kandang ada 4 (empat) pada lokasi yang sama dan kandang tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas yang terbuat dari pohon gamal yang kemudian pohon gamal tersebut dikelilingi oleh karung plastik mengelilingi sisi luar pohon gamal;
- Bahwa benar Saksi Korban I WAYAN GATRI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil anak Babi milik Saksi tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Berupa Ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I GEDE AGUS SETIAWAN Alias GEDE GOBLER yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Gin



diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti,



melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*Memorie Van Toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para Saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa telah terjadi persesuaian satu dengan yang lain diperoleh petunjuk dalam persidangan ditemukan Fakta Hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di kandang Babi beralamat di pinggir jalan Sikut, Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kehilangan. barang yang hilang adalah 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat, milik Saksi I Wayan Gatri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Dewa Ngakan Putu Ardana, S.H., dan Saksi I Wayan Wijaya, dikuatkan dengan keterangan Terdakwa telah didapat fakta bahwa alasan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat, milik Saksi I Wayan Gatri adalah untuk dimiliki, dimana anak Babi tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan sengaja atas kemauan sendiri tanpa ada yang menyuruh;

Menimbang, bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan



perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 9 (sembilan) ekor anak Babi yang berumur sekitar 40 (empat puluh hari) yang terdiri dari 5 ekor warna putih dan 4 ekor warna coklat, milik Saksi I Wayan Gatri dari kandang babi, masuk dalam penguasaan Terdakwa yaitu mengambil 9 (sembilan) ekor anak Babi dengan menggunakan karung plastik yang selanjutnya Terdakwa lepaskan di bak mobil carry pickup yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya anak Babi tersebut Terdakwa bawa tanpa seijin/sepengetahuan dari Saksi Korban I Wayan Gatri, sehingga unsur *"Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Berupa Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Ternak" menurut R. Soesilo, dalam buku KUHP berikut penjelasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHPidana, adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan Babi". Binatang yang berkuku satu. R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu "kuda, keledai", termasuk juga dalam hewan berkuku satu "sapi, kerbau, onta, dan lain-lain". Binatang yang memamah biak. "Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi"; contohnya, yaitu "sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop". R. Soesilo selanjutnya mengemukakan bahwa, tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban, Para Saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapat fakta bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat



di Kandang Babi milik saksi korban I WAYAN GATRI yang beralamat di Jl. Sikut, Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar telah melakukan pencurian yakni mengambil 9 (Sembilan) ekor anak babi dengan cara terdakwa meminjem Pickup dengan nomor Polisi DK 8063 GM kemudian terdakwa langsung menuju ke kandang saksi korban dan setelah sampai terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban I WAYAN GATRI langsung masuk ke kandang milik saksi korban dan mengambil 9 (Sembilan) ekor anak babi dengan cara anak babi tersebut terdakwa masukkan kedalam karung dan dibawa ke atas mobil Pickup yang terdakwa bawa, dan setelah berhasil mengambil 9 (Sembilan) ekor anak babi kemudian terdakwa bawa dan titipkan di kandang milik saksi I KETUT AMAN, dimana 9 (Sembilan) ekor anak babi tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "*berupa ternak*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah karung plastik warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

9 (Sembilan) ekor anak Babi, yang terdiri dari 5 (lima) ekor warna putih dan 4 (empat) warna coklat ekor anak Babi, yang telah disita dari Terdakwa I Gede Agus Setiawan Alias Gede Gobler, dan milik kepunyaan Saksi Korban I Wayan Gatri, maka terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada I WAYAN GATRI*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry ST 130 Futura dengan Nomor Polisi DK 8063 GM beserta dengan STNK dan kunci kontak, yang telah disita dari I Wayan Sunarja, dan milik kepunyaan Saksi Korban I Wayan Sunarja, maka terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada I WAYAN SUNARJA*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gede Agus Setiawan Alias Gede Gobler** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Gede Agus Setiawan Alias Gede Gobler**, dengan pidana penjara selama 4(Empat) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) ekor anak Babi, yang terdiri dari 5 (lima) ekor anak Babi warna putih dan 4 (empat) ekor anak Babi warna coklat,
Dikembalikan kepada Saksi Korban I WAYAN GATRI;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih,
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry ST 130 Futura dengan Nomor Polisi DK 8063 GM beserta dengan STNK dan kunci kontak
Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUNARJA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang secara online, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Finna Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr.I Nym. Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.